

# EFEKTIVITAS DANA DESA

## Analisis Ringkas Cepat (ARC)

No. 09/arc.PKA/IV/2020

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI

## Latar Belakang

### DAFTAR ISI

1. Latar Belakang
2. Sebaran/Distribusi Dana Desa
3. Perkembangan Tingkat Kemiskinan
4. Perkembangan Tingkat Ketimpangan dan Tingkat Kesejahteraan
5. Analisis Indeks Desa Membangun
6. Penutup

**“Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik negara.”**

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini menyebabkan desa memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan dan menjadi fundamental negara. Pengertian desa sangat beragam tergantung dari sudut mana melihat desa. Dalam perspektif ekonomi desa dipotret sebagai komunitas masyarakat yang memiliki modal produksi yang khas dan merupakan lumbung bahan mentah (*raw material*) dan sumber tenaga kerja (*manpower*) (Khoiriah & Meylina, 2017).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik negara. Dengan berlaku undang-undang tersebut, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa yang berdasarkan kewenangan yang dimiliki dapat melakukan program pembangunan yang mensinergikan antara kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, dan kepentingan lingkungan.

Undang-Undang Desa mengamanatkan pemerintah pusat untuk menganggarkan Dana Desa untuk diberikan kepada desa. Kebijakan Dana Desa merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka membangun perekonomian di tingkat desa maupun mengurangi kesenjangan kemiskinan di desa. Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan guna melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Disahkannya UU Desa pada hakikatnya membawa misi yaitu untuk menyejahterakan desa. Namun sejauh ini masih ada berbagai tantangan dan hambatan dalam implementasinya. Dalam internal desa itu sendiri, pengelolaan Dana Desa masih belum sepenuhnya menggunakan prinsip akuntabilitas dan inklusi sosial. Masih adanya program-program pembangunan yang dibuat pemerintah desa belum sejalan dengan kehendak dan aspirasi masyarakat desanya.

Adapun tujuan dari Dana Desa itu sendiri antara lain meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dalam pengelolaan Dana Desa diharapkan melibatkan masyarakat desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tidak mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut.

Alokasi Dana Desa dianggarkan dalam jumlah yang cukup besar untuk diberikan ke setiap desa. Besaran alokasi Dana Desa setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan (Tabel 1). Pada tahun 2015, alokasi Dana Desa hanya sebesar Rp20,7 triliun dengan rata-rata setiap

desa menerima alokasi Dana Desa sebesar Rp280 juta. Sedangkan pada tahun 2020 alokasi Dana Desa mencapai Rp72 triliun dengan rata-rata setiap desa menerima alokasi Dana Desa sebesar Rp960 juta.

Tabel 1. Perkembangan Alokasi Dana Desa

Tahun	Alokasi (dalam triliun rupiah)	Rata-Rata per Desa (dalam juta rupiah)
2015	20.7	280
2016	46.98	628
2017	60	800
2018	60	800
2019	70	933
2020	72	960

Sumber: DJPK, 2020 diolah

Besarnya alokasi Dana Desa yang diberikan kepada desa selama 5 tahun terakhir perlu dilakukan evaluasi atas pelaksanaan Dana Desa. Apakah Dana Desa sudah dilaksanakan secara efektif. Selain itu apakah pelaksanaan Dana Desa ini telah mencapai tujuan yang diharapkan.

**“Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan guna melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.”**

## A. Sebaran/Distribusi Dana Desa


Bila dilihat dari penyebaran Dana Desa yang disalurkan setiap tahunnya, akan tergambar Dana Desa masih banyak digelontorkan untuk desa-desa yang berada di Indonesia bagian barat dengan tiga besar ada di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Hal ini berbanding terbalik dengan program yang dicanangkan oleh Presiden yang menginginkan pembangunan tidak jawa sentris. Provinsi-provinsi di Pulau Jawa sangat memungkinkan mendapatkan alokasi Dana Desa dengan jumlah yang besar karena memiliki jumlah desa dan jumlah penduduk yang cukup besar. Apabila tetap digunakan formulasi perhitungan Dana Desa yang sama, maka tujuan adanya Dana Desa untuk mengurangi ketimpangan antar daerah akan sulit tercapai. Pulau Jawa yang sudah menjadi pusat pembangunan sejak orde baru akan tetap menjadi pusat pembangunan dengan adanya Dana Desa.

## B. Perkembangan Tingkat Kemiskinan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa program Dana Desa berdampak pada kenaikan tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Variabel tingkat kemiskinan menunjukkan penurunan namun tidak setajam sebelum 2015 (Gambar 2). Selain itu pada tahun 2015 di mana diberlakukannya Dana Desa pertama kali, tingkat kemiskinan melonjak tinggi meski penyalurannya optimal hingga 100 persen. Hal ini kemungkinan terjadi karena masa peralihan PPNPM kepada Dana Desa yang menimbulkan peluang munculnya kendala pada adaptasi formula Dana Desa, juga penyerapan dan optimalisasi pembangunan anggaran desa yang belum optimal.


Kendala pembangunan dari anggaran Dana Desa dan formulanya juga ditemukan pada tahun-tahun berikutnya. Pembangunan infrastruktur memang akan mempengaruhi perekonomian, namun banyak ditemukan desa yang menggunakan dana pembangunan untuk hal yang tidak berkaitan dengan perekonomian seperti membangun gapura desa, pagar desa atau kantor desa, yang tentu hal ini menyebabkan belum optimalnya pengelolaan Dana Desa untuk mengentaskan kemiskinan.

Gambar 1. Rata-Rata Dana Desa yang Diterima Desa per Provinsi 2019



Sumber: Kementerian Desa PDT 2019 diolah

Gambar 2. Persentase Tingkat Kemiskinan (Nasional)



Sumber: BPS 2019, diolah

Formula Dana Desa juga memiliki masalahnya tersendiri, di mana formula yang ditetapkan saat ini kurang mendukung untuk penurunan kemiskinan lebih tajam karena hanya 10 persen yang mempengaruhi distribusi. Dana Desa yang dibagikan berdasarkan jumlah desanya bukan berdasarkan jumlah penduduk miskin yang ada di desa tersebut. Daerah yang memiliki banyak desa meski penduduk miskin lebih sedikit mendapat Dana Desa yang lebih banyak daripada daerah yang memiliki desa lebih sedikit namun penduduk miskin lebih banyak.

Pada Tabel 2 terlihat bahwa tahun 2015 tingkat kemiskinan naik yang ditandai dengan warna merah (yang artinya angka ini buruk), kemudian perlahan tingkat kemiskinan rata-rata turun se-Indonesia bahkan 2019 hampir semua daerah Indonesia mengalami penurunan tingkat

kemiskinan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tahun 2015 adalah masa transisi dari program PNM Mandiri menjadi Dana Desa yang menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan Dana Desa sehingga kurangnya pengaruh Dana Desa terhadap pengentasan kemiskinan. Pada tahun selanjutnya pengelolaan Dana Desa sudah lebih baik sehingga penurunan tingkat kemiskinan mulai tercapai.

Sedangkan daerah yang mengalami penurunan tingkat kemiskinan di desa sesudah Dana Desa tertinggi adalah Jawa Barat, DI Yogyakarta, Kep. Riau, Kalimantan Timur, dan Jawa Tengah. Sedangkan terendah dialami oleh Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Sulawesi Tengah, dan Banten (Tabel 3). Terlihat bahwa Pulau Jawa mendominasi pada provinsi dengan perubahan tingkat kemiskinan tertinggi sedangkan pulau bagian timur mendominasi provinsi dengan perubahan kemiskinan terendah. Jawa mendominasi karena faktor geografis yang menguntungkan, dekatnya kota-kota tersebut dengan Pemerintah pusat membuat koordinasi dan pengawasannya dapat dilakukan dengan lebih baik. Selain faktor geografis, faktor kearifan lokal juga membantu. Kearifan lokal yang dimaksud di sini adalah mudahnya masyarakat menerima perubahan yang diperlukan sehingga mempermudah pemerintah pusat untuk mengkoordinasi perubahan yang diperlukan. Selain itu tingginya kualitas sumber daya manusia yang ada di pulau Jawa menjadi salah satu penyebab tingginya perubahan tingkat kemiskinan. Kualitas SDM yang mumpuni menyebabkan masyarakat dapat menggunakan Dana Desa sesuai dengan kebutuhan mereka.

Tabel 2. Pertumbuhan Tingkat Kemiskinan (Provinsi)

PROVINSI	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Win - Loss
ACEH	-1.72	-2.80	3.57	-3.60	-2.25	0.77	-3.64	
SUMATERA UTARA	-1.06	-1.21	12.59	-2.33	-12.98	-8.79	-1.65	
SUMATERA BARAT	-6.53	-3.73	-6.16	11.23	-4.51	-7.23	-2.26	
RIAU	10.75	-5.86	14.58	-13.05	-5.35	0.83	-2.48	
JAMBI	6.36	-1.44	7.70	-6.18	-8.24	3.04	-4.10	
SUMATERA SELATAN	8.58	-2.36	5.16	-4.41	-1.61	-2.43	-0.22	
BENGKULU	2.27	-2.62	-0.04	4.93	-9.70	0.65	-1.12	
LAMPUNG	-7.09	0.90	-1.85	1.06	-4.45	-1.19	-5.18	
KEP. BANGKA BELITUNG	3.53	-1.82	1.77	8.18	2.82	-10.25	-10.40	
KEP. RIAU	20.45	10.85	-3.50	3.78	-3.92	-15.03	-12.57	
DKI JAKARTA								
JAWA BARAT	-5.64	-4.08	5.59	-8.67	-14.87	-13.02	-7.72	
JAWA TENGAH	-2.84	-1.55	-2.65	-3.76	-8.89	-9.41	-3.74	
DI YOGYAKARTA	-17.97	-0.72	-7.32	-2.76	-10.47	-9.62	-6.34	
JAWA TIMUR	-3.30	-0.84	-0.36	-3.72	-4.41	-3.92	-7.63	
BANTEN	-14.79	-0.09	1.38	2.16	2.37	0.86	-5.75	
BALI	20.19	6.60	18.72	-21.16	-0.99	-13.07	-5.87	
NUSA TENGGARA BARAT	6.16	-1.61	-1.46	-4.06	-6.91	-5.02	-5.51	
NUSA TENGGARA TIMUR	3.19	-2.74	20.01	-2.43	-2.11	0.43	0.08	
KALIMANTAN BARAT	12.41	-4.12	4.61	-0.95	-3.00	-4.77	-0.75	
KALIMANTAN TENGAH	-9.12	9.81	-9.11	-2.58	-7.54	-1.37	-4.62	
KALIMANTAN SELATAN	-7.82	4.88	-9.04	5.64	4.13	-3.13	-3.14	
KALIMANTAN TIMUR	1.58	-1.80	-16.24	-5.85	-4.37	-1.92	-1.14	
KALIMANTAN UTARA				7.86	-10.17	0.90	-1.63	
SULAWESI UTARA	22.02	1.76	15.76	-11.64	-4.07	-5.91	-2.54	
SULAWESI TENGAH	-3.90	-6.07	3.70	3.11	1.33	-3.53	-2.15	
SULAWESI SELATAN	3.66	-6.45	8.50	-8.64	2.05	-7.36	-2.25	
SULAWESI TENGGARA	5.57	-7.48	7.44	-4.91	-10.55	-5.46	-1.91	
GORONTALO	4.85	-3.88	4.84	0.09	0.01	-7.39	-1.22	
SULAWESI BARAT	-1.43	-3.70	4.70	-6.78	-1.95	1.62	-0.27	
MALUKU	-5.70	-4.41	6.45	0.50	-1.79	-0.61	0.17	
MALUKU UTARA	-6.02	-1.54	-12.59	-0.62	2.19	2.57	7.12	
PAPUA BARAT	5.43	-4.51	-2.21	-1.56	-4.75	-0.73	-3.68	
PAPUA	9.08	-18.18	4.76	1.29	-1.11	0.93	-2.33	
INDONESIA	-0.93	-3.06	3.01	-3.44	-5.60	-4.70	-3.96	

Sumber: BPS diolah

Tabel 3. Perkembangan tingkat Kemiskinan (%)

Provinsi		Periode	
		2012-2014	2015-2019
Tertinggi	Jawa Barat	-9.49	-34.11
	DI Yogyakarta	-18.56	-31.71
	Kep. Riau	33.52	-28.51
	Kalimantan Timur	-0.25	-26.88
	Jawa Tengah	-4.34	-25.56
Terendah	Nusa Tenggara Timur	0.37	15.20
	Maluku	-9.85	4.60
	Papua	-10.75	3.44
	Sulawesi Tengah	-9.73	2.27
	Banten	-14.86	0.79


Sumber: BPS 2019, diolah



Gambar 3 menunjukkan bahwa penurunan indeks kedalaman kemiskinan sebelum Dana Desa (2010-2014) lebih tajam dibandingkan sesudah Dana Desa (2015-2019). Indeks kedalaman kemiskinan sebelum Dana Desa turun 0,55 dari 2,8 menjadi 2,25 namun sesudah Dana Desa menurun 0,44 dari 2,55 menjadi 2,11. Begitu juga dengan indeks


keparahan kemiskinan. Penurunan indeks keparahan kemiskinan sebelum Dana Desa lebih tajam dibandingkan sesudah Dana Desa (Gambar 4). Indeks keparahan kemiskinan menurun 0,52 dari 1,09 menjadi 0,57 namun sesudah Dana Desa menurun hanya 0,18 dari 0,71 menjadi 0,53.

Gambar 3. Indeks Kedalaman Kemiskinan Desa Di Indonesia (2010-2019)



Sumber: BPS 2020 diolah

Gambar 4. Indeks Keparahannya Kemiskinan Desa Di Indonesia (2010-2019)



Sumber: BPS 2020 diolah

Menurut penelitian Hendri Achmad, tidak optimalnya penurunan kemiskinan setelah dikucurkannya Dana Desa adalah karena faktor penyimpangan dalam pengelolaan dana yang dilakukan beberapa oknum. Berdasarkan KPK ada enam modus penyimpangan Dana Desa, yaitu pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai alias fiktif, mark-up anggaran yang tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, penyelewengan Dana Desa untuk kepentingan pribadi, dan lemahnya pengawasan serta penggelapan honor aparat desa. Selain masalah penyelewengan dana, masalah kurang kompetensi aparat desa sebagai pengelola juga menjadi masalah. Kurangnya kompetensi mengakibatkan mereka tidak mampu membuat perencanaan yang baik, menyusun laporan dan membuat pertanggungjawaban kegiatan.


Untuk mengantisipasi masalah-masalah tersebut ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu dari sisi eksternal dan internal. Sisi eksternal yang harus diperkuat adalah harus dioptimalkannya pendampingan dan pengawasan yang mana ini dapat dilakukan oleh pihak BPK dan BPKP. Sedangkan sisi internal, pihak terkait pengelolaan dana terutama aparat desa perlu meningkatkan integritas dan kompetensi mereka, sehingga tidak tergiur dengan peluang penyalahgunaan dana dan dapat membuat perencanaan dengan baik.

### **C. Perkembangan Tingkat Ketimpangan dan Tingkat Kesejahteraan**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik terlihat bahwa tren ketimpangan di desa fluktuatif sebelum Dana Desa (2010-2014) namun tren menurun setelah Dana Desa (2015-2019). Sempat terjadi fluktuasi pada 2015 hingga 2016 namun selanjutnya terjadi tren menurun (Gambar 5).

Bila dilihat secara provinsi, perubahan ketimpangan di desa berbeda-beda. Ada provinsi yang mengalami stagnan, penurunan, dan ada juga yang mengalami kenaikan ketimpangan desanya. Jika dihitung berdasarkan rata-rata perubahan, bahwa ketimpangan dalam kurun 2009-2014 meningkat secara rata-rata 0,03 namun dalam kurun 2015-2019 cenderung menurun 0,01. Tren penurunan ketimpangan desa diikuti dengan kenaikan tingkat kesejahteraan yang diukur dengan tingkat pengeluaran per kapita berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Hal tersebut di atas bisa dikarenakan distribusi Dana Desa pada tahun 2015-2017 belum mencerminkan keadilan (BKF, 2017). Alokasi Dasar ditetapkan sangat besar yaitu 90 persen kemudian Alokasi Formula hanya 10 persen. Meskipun sebenarnya pemerintah sampai saat ini sudah berupaya menurunkan persentase Alokasi Dasar, namun persentase tersebut terbilang masih besar yakni 69 persen (2020). Selain itu, permasalahan ketimpangan distribusi berdasarkan tingkat kemiskinan daerah juga masih menjadi permasalahan (BKF, 2017). Masih banyak kabupaten/kota yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi namun Dana Desa yang diperoleh relatif sama bahkan lebih kecil. Hal yang sama jika dilihat dari sisi Indeks Kesulitan Konstruksi (IKK), masih banyak daerah dengan IKK yang lebih tinggi namun memperoleh Dana Desa yang relatif sama atau justru lebih kecil.

Gambar 5. perbandingan Gini Rasio Sebelum dan Sesudah Dana Desa



Sumber: BPS, diolah

Dilihat dari tingkat kesejahteraannya, tingkat kesejahteraan masyarakat desa dapat dikatakan meningkat lebih tajam bila setelah Dana Desa (2015-2019) dibandingkan dengan sebelum Dana Desa (2002-2014). Hal ini terlihat dari nilai rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di desa setelah adanya Dana Desa menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan sebelum adanya Dana Desa (Gambar 6).


Garis putus-putus biru merupakan tren yang dibentuk berdasarkan histori data sebelum adanya Dana Desa. Terlihat memang garis oranye berada di atas garis putus-putus menunjukkan bahwa era Dana Desa memberikan kontribusi yang

positif terhadap tingkat kesejahteraan (Gambar 6).

Variabel lain yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan di desa ialah upah buruh tani. Upah buruh tani merupakan rata-rata upah yang diterima dalam satu hari. Upah buruh tani dapat diperoleh dalam nominal maupun riil yang diterima petani. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pergerakan nilai yang positif sejak 2009 hingga 2019 namun terlihat daya beli petani tidak selalu meningkat seiring peningkatan upah nominal. Upah buruh tani stagnan pada sekitar Rp38 ribu setelah kenaikan tajam pada Januari 2014.




Gambar 6. Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita per Bulan di desa (dalam Ribu Rupiah)



Sumber : BPS, 2020

Gambar 7. Upah Nominal dan Riil Buruh Tani 2009-2019 (dalam rupiah)



Sumber : BPS, 2020

## D. Analisis Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks

ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan. Indeks Desa membangun di kembangkan untuk memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan. IDM mengklasifikasikan desa kedalam 5 kelompok, yaitu desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal.


Pada tahun 2019, berdasarkan nilai IDM-nya, status desa berkembang menempati jumlah terbesar (Gambar 8). Jumlah desa dengan status berkembang sebesar 38.596 desa. Komposisi desa mandiri hanya sebesar 1 persen dari total desa. Komposisi desa sangat tertinggal masih cukup besar, yaitu sebesar 9 persen dari jumlah desa.

IDM tidak hanya berguna untuk mengetahui status perkembangan setiap desa yang lekat dengan karakteristiknya, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai instrumen untuk melakukan targetting dalam pencapaian target RPJMN. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek

sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk menyejahterakan kehidupan Desa. IDM yang ada dapat mencerminkan perkembangan fakta di lapangan. Sehingga dalam analisis ini, IDM digunakan sebagai proksi output dari pengelolaan Dana Desa.


Dana desa meredistribusi aset Negara yang bersumber APBN. Hal ini dapat menggambarkan adanya kewenangan desa untuk mengelola desanya. Dengan adanya Dana Desa, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan di desa. Sehingga alokasi Dana Desa seharusnya memiliki hubungan terhadap IDM, sebagai output pembangunan desa.

Gambar 8. Klasifikasi Desa Berdasar nilai IDM tahun 2019



Sumber: kemendes, 2020

Gambar 9. Scatter Plot Alokasi Dana Desa dengan IDM per Desa Tahun 2019



Namun berdasarkan analisis yang dilakukan pada seluruh desa di Indonesia, diperoleh Gambar 9. Gambar 9 menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara alokasi anggaran Dana Desa dengan tingkat IDM-nya.

Nilai korelasi antara IDM dengan anggaran Dana Desa hanya sebesar 0,06. Hal ini berarti hubungan antara besaran anggaran Dana Desa dengan IDM sangat rendah, bahkan cenderung tidak ada korelasi. Fenomena ini mungkin terjadi dilihat dari formulasi pembagian anggaran, dimana 72 persen dari pagu anggaran dibagi secara merata kepada seluruh desa (alokasi dasar). Hal ini menyebabkan desa-desa yang belum mampu mengelola Dana Desa dengan baik tetap mendapatkan alokasi anggaran Dana Desa yang besar. Yang pada akhirnya alokasi anggaran Dana Desa tidak dapat menghasilkan output yang optimal.

Terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, yaitu:

1. Rendahnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia dari penduduk desa yang rendah dapat dilihat dari tingkat pendidikan mayoritas penduduk yaitu lulusan SD. Hal tersebut berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan pengelolaan Dana Desa (Aljannah, 2017).
2. Belum maksimalnya peran pendamping dalam pengelolaan Dana Desa. Hal ini berakibat adanya aparat desa yang kurang memahami pengelolaan Dana Desa yang benar. Hal ini tentunya akan menghambat pembangunan dan terciptanya otonomi desa sesuai yang diharapkan.

## Penutup

Masih banyaknya permasalahan yang ada dalam pengelolaan Dana Desa, maka terdapat beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah, antara lain:

1. Rendahnya partisipasi masyarakat dapat pengelolaan Dana Desa perlu diantisipasi dengan cara melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada seluruh elemen masyarakat desa, sehingga masyarakat berani

untuk menyampaikan masukan dalam proses perencanaan pengelolaan Dana Desa di desa masing-masing. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, diharapkan pemanfaatan Dana Desa lebih tepat sasaran dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Perlu adanya sinkronisasi data, sehingga data yang digunakan sebagai dasar alokasi Dana Desa atau pun DAU sama.
3. Perlu adanya peningkatan peran dan kualitas pendamping desa.
4. Perlu ada kajian lebih jauh apakah masalahnya ada pada penyerapan dan penyaluran Dana Desa atau adanya masalah di lapangan saat Dana Desa disalurkan atau dikelola untuk desa.

## Daftar Pustaka

- Aljannah, S. (2017). Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Desa di Kecamatan Tambusai utara Kabupaten Rokan Hulu. *JOM Fekon* Vol.4 No.1, 813-827.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2016). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Badan Pemeriksa Keuangan. Jakarta
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2017). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Badan Pemeriksa Keuangan. Jakarta
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2018). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Badan Pemeriksa Keuangan. Jakarta
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2019). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Badan Pemeriksa Keuangan. Jakarta
- BPS. (2019). Tingkat Kemiskinan. Diakses dari <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>. diakses pada 12 Februari 2020
- BPS. (2020). Profil Kemiskinan di Indonesia September 2019. Diunduh dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html>
- CNN Indonesia. (2019). Pemerintah akan Ubah Arah Pemanfaatan Dana Desa di 2020. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190816174300-532-422071/pemerintah-akan-ubah-arrah-pemanfaatan-dana-desa-di-2020> diakses pada tanggal 6 Maret
- CNN Indonesia. (2019). Fakta Desa Fiktif: Sudah Dihapus hingga Jadi Hutan Lindung. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191107092802-20-446251/fakta-desa-fiktif-sudah-dihapus-hingga-jadi-hutan-lindung> diakses pada tanggal 6 Maret
- Direktorat Penelitian dan Pengembangan. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa: Dana Desa dan Alokasinya. Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta
- DJPK. (2019). Defis Media Komunikasi Dan Informasi Desentralisasi Fiskal. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI, Edisi XXII.
- DJPK. (2020). Postur TKDD. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Hendri Achmad Hudori. (2018). "Mengukur Efektivitas Dana Desa." <http://rsb.tanahbumbukab.go.id/mengukur-efektivitas-dana-desa/> diakses pada 31 Maret 2020
- Media Indonesia. (2018). Perda Terkait Dana Desa Harus Terbit Pekan Depan. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/read/detail/143515-perda-terkait-dana-desa-harus-terbit-pekan-depan>. diakses pada tanggal 6 Maret
- Gatracom. (2019). Diakses dari <https://www.gatra.com/detail/news/457501/politik/dispermades-keluhkan-aturan-prioritas-dana-desa-terlambat> diakses pada tanggal 6 Maret
- Kemenkeu. (2015a). Nota Keuangan beserta APBN TA 2015. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kemenkeu. (2015b). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
- Kemenkeu. (2016a). Nota Keuangan beserta APBN TA 2016. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kemenkeu. (2016b). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

- Kemenkeu. (2017a). Buku Pintar Dana Desa. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>
- Kemenkeu. (2017b). Nota Keuangan beserta APBN TA 2017. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kemenkeu. (2017c). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.
- Kemenkeu. (2015). Nota Keuangan beserta APBN TA 2015. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kemenkeu. (2016). Nota Keuangan beserta APBN TA 2016. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kemenkeu. (2017). Nota Keuangan beserta APBN TA 2017. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kemenkeu. (2018a). Nota Keuangan beserta APBN TA 2018. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kemenkeu. (2018b). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Kemenkeu. (2018c). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/ PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018
- Kemenkeu. (2019a). Nota Keuangan beserta APBN TA 2019. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kemenkeu. (2019b). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Kemenkeu. (2020). Nota Keuangan beserta APBN TA 2020. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Khoiriah, S., & Meylina, U. (2017). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa. *Masalah-Masalah Hukum* Jilid 46 No.1, 20-29.
- Kompak. (2017). Dana Desa dan Penanggulangan Kemiskinan. Kementerian PPN/Bappenas & Australian Government.
- Wahidah, Tisa Asyatul. (2019). Kompasiana: "Turunnya Tingkat Kemiskinan Indonesia". Diakses dari [www.kompasiana.com/tisaaisya/5daf1b790d823064d53623d2/turunnya-tingkat-kemiskinan-indonesia?page=all](http://www.kompasiana.com/tisaaisya/5daf1b790d823064d53623d2/turunnya-tingkat-kemiskinan-indonesia?page=all) diakses pada 12 Februari 2020



Pusat Kajian Anggaran  
[www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id)  
telp. 021-5715635